



PENERAPAN SANKSI PIDANA PADA PASAL 170 KUHP; ANALISA PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN

Muhamad Fatih Azzam¹, Rogie Garcia Junior², Asmak Ul Hosnah³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Pakuan Bogor, Indonesia

e-mail: fatihazzam42@gmail.com¹, rogiegarciajunior@gmail.com²
asmak.hosnah@unpak.ac.id³

Received 28-02-2024 | Revised form 02-03-2024 | Accepted 20-04-2024

Abstract

A criminal act, namely committing theft with violence, often occurs in Indonesia. There are various variations to mention this crime, until finally the term robbery emerged which is theft using violence. The act of stealing by committing acts of violence can cause the death of a person, if the attempted theft is carried out by two or more people together and accompanied by various conditions, it can be punished by the death penalty, life imprisonment or temporary imprisonment for a period of twenty years. Imprisonment, taking into account the elements of the consequences; serious injury, minor injury or death. This is regulated in article 170 of the Criminal Code and article 362 of the Criminal Code. The research method used in preparing this journal is legal research based on the Library Research method. The search in question is looking for good and correct knowledge in the form of secondary, primary and tertiary legal materials that can be used to answer questions from ignorance and solve certain problems as well as to look for systematic and consistent answers. In this research, the author took problem formulations such as: 1. Factors that cause someone to commit violent crimes?, 2. Firm steps taken by the police as law enforcers in dealing with criminal acts of violent theft?

Keywords: Crime of Theft, Violence, Constitution

Abstrak

Pada sebuah perbuatan tindak pidana yaitu melakukan pencurian dengan kekerasan begitu banyak terjadi di Indonesia. Berbagai variasi untuk menyebutkan kejahatan tersebut, hingga terakhir muncul istilah begal yang merupakan pencurian dengan menggunakan kekerasan. Perbuatan mencuri dengan melakukan perbuatan kekerasan dapat menyebabkan kematian seseorang, jika percobaan pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan disertai berbagai macam keadaan dapat dihukum dengan hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup maupun hukuman penjara sementara selama lamanya yaitu dua puluh tahun penjara, dengan mempertimbangkan nya unsur timbulnya akibat; luka berat, luka ringan ataupun

meninggal dunia. Hal ini diatur dalam pasal 170 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan jurnal ini adalah penelitian hukum yang didasarkan pada metode Penelitian Pustaka (Library Research). Pencarian yang dimaksud adalah mencari pengetahuan yang baik dan benar berupa bahan hukum sekunder, primer dan tersier yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan dari ketidaktahuan dan memecahkan permasalahan tertentu serta untuk mencari jawaban yang sistematis dan konsisten. Dalam penelitian ini penulis mengambil rumusan masalah seperti: 1. Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan perbuatan kejahatan dengan kekerasan?, 2. Langkah tegas pihak kepolisian sebagai penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan?

Kata Kunci: Tindak Pidana Pencurian, Kekerasan, Undang Undang

PENDAHULUAN

Dalam rangka membangun masyarakat yang adil dan makmur, permasalahan kejahatan perlu mendapat perhatian yang lebih dari semua pihak. Dan untuk mengurangi semaksimal mungkin intensitas kejahatan yang tidak dapat diberantas, diperlukan sangat kerja sama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat. Agar supaya angka kriminalitas yang sulit untuk dihilangkan tersebut mampu dikurangi persentasenya dengan semaksimal mungkin.¹

Saat ini kita tengah berada pada era perkembangan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Ilmu Teknologi) yang canggih. Pertumbuhan teknologi yang semakin cepat dan canggih serta kemajuan ilmu pengetahuan yang sangat pesat seharusnya mampu mengubah tata cara berpikir serta berperilaku masyarakat ke arah yang lebih baik, lebih berpengetahuan serta memiliki adab yang baik. Namun demikian, yang terjadi tidaklah demikian seperti yang kita harapkan. Dengan adanya kemajuan iptek tidak membuat manusia menjadi lebih baik, justru semakin buruk dan berlaku seperti orang tidak memiliki adab.² Salah satu contohnya adalah perbuatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di tahun 2023, Kepolisian Resort Bogor mencatat diantara kasus-kasus tindak pidana kriminal kasus pencurian-lah yang masih mendominasi selama bertahun-tahun belakangan ini

¹ Emik Nurmayrahayu, *Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Pencurian*, hlm. 2

² Basri, henihendrawati, yulia kurniaty, *kajian yuridis unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan*, hlm 1

tepatnya pada tahun 2022 hingga 2024 saat ini di wilayah Kabupaten Bogor. Tetapi, Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro di Cibinong, bogor mengungkapkan bahwa jumlah perkara tindak pidana kriminal yang terjadi dalam periode Januari hingga awal Desember tahun 2023 turun sekitar 8% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 2.043 perkara. Ungkapnya pada megapolitan.antaranews, turunnya jumlah perkara tindak pidana kriminal yang diselesaikan di polres Bogor bukan tanpa alasan, melainkan karena pihaknya mendahulukan langkah restorative justice atau mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara.³

Berdasarkan dari data statistik kejadian kejahatan di Indonesia mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Selain Bogor, tingkat kriminalitas juga sangat tinggi di daerah-daerah lain.⁴ terkhusus di wilayah Jakarta dan beberapa kota-kota besar lainnya. Dan diantara berbagai wilayah yang terdapat di jakarta, daerah di jakarta pusat menduduki peringkat pertama untuk wilayah yang memiliki tingkat kriminalitas tertinggi di jakarta, dan jakarta utara menduduki peringkat kedua. Hal ini sangat mengkhawatirkan bagi beberapa orang yang merasa dirinya terancam dan harus selalu berhati hati di setiap kondisi nya.

Suatu kegiatan atau perbuatan, dikualifikasikan sebagai pencurian hanya jika tindak pidana tersebut memiliki unsur pencurian dalam hukum pidana. Unsur pencurian tersebut terbagi menjadi dua unsur⁵, yaitu:

1. Unsur Objektif Yang Terdiri Atas :

- a. Kegiatan mengambil objeknya merupakan suatu benda
- b. Unsur keadaan yang menyertai atau melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

³ Antaranews.com/berita tindak pidana kriminal di bogor sepanjang 2023

⁴ Muhammad khairul watoni, analisis tindak pidana pencurian dengan kekerasan, (Studi putusan NO. 704/Pid. B/2018/PN. Mtr)

⁵ Hafiz Dwisyah Putra, *Tindak Pdana Pencurian Yang Disertai Dengan Kekerasan*, hlm. 1

2. Unsur - Unsur Subjektif, Terdiri Dari :

- a. Adanya tujuan
- b. Sesuatu yang diinginkan untuk dimiliki
- c. Perbuatan melawan hukum

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan jurnal ini adalah penelitian hukum yang didasarkan pada metode penelitian pustaka (library research). Pencarian yang dimaksud adalah mencari pengetahuan yang baik dan benar berupa bahan hukum sekunder, primer dan tersier yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan dari ketidaktahuan dan memecahkan permasalahan tertentu serta untuk mencari jawaban yang sistematis dan konsisten. Rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah: 1. Apa saja yang menjadi faktor penyebab seseorang melakukan kejahatan dengan kekerasan?, 2. Upaya aparat kepolisian sebagai penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dalam kekerasan?, berdasarkan pada latar belakang diatas, peneliti pun tertarik dan mengangkat sebuah judul penelitian “ **Penerapan Sanksi Pidana Pada Pasal 170 KUHP; Analisa Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan**”

Hasil dan Pembahasan

Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan perbuatan kejahatan dengan kekerasan

Jika ada yang melakukan pencurian dengan kekerasan, maka pelakunya bisa dijerat dengan kekerasan berdasarkan pasal 170 kuhp. Pasal tersebut menyatakan bahwa "Barangsiapa secara terang-terangan melakukan kekerasan terhadap orang atau harta benda apa pun, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun."⁶ Pasal 362 kuhp. Menurut pasal 362 kuhp, pencurian ialah: “barangsiapa mencuri seluruh atau sebagian

⁶ *Kitab Undang - Undang Hukum Pidana* pasal 170 ayat (1)

barang milik orang lain dengan tujuan untuk memilikinya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 900 rupiah.”⁷ 362 kuhp apabila seseorang melakukan pencurian, pencurian, atau perbuatan kekerasan yang dilarang menurut undang-undang, berlaku terhadap pencurian yang disertai dengan perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh pelakunya. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.⁸

A. Faktor Ekonomi

Ekonomi atau sering kita kenal dengan sebutan keuangan pribadi merupakan faktor dominan sebagai salah satu faktor pendukung untuk seseorang dalam berbuat kejahatan sehingga erat sekali hubungannya antara kejahatan dengan kemiskinan. Seseorang yang bersumber dari keluarga kurang mampu dalam perihal keuangan, sehingga orang tersebut kerap menjalankan kegiatan negatif nya yaitu mengambil barang kepunyaan orang lain untuk dimiliki, dikarenakan adanya keadaan yang memaksanya untuk hal itu demi keberlangsungan hidupnya, terlebih jika orang tersebut sudah berkeluarga yang tekanan yang didapat untuk mencuri lebih tinggi. Sebab ada kebutuhan lain selain dirinya, yaitu anak dan istrinya. Sebagian besar ia melakukannya perbuatan mengambil barang orang lain dikarenakan perlu untuk ia menghidupi anak dan istrinya dengan tidak mempertimbangkan dampak hukum atau balasan yang akan ia terima nantinya apabila dirinya nanti terjerat hukuman. Dan berakibat keluarga nya akan terlantar akibat sang ayah terjerat kasus pidana dan harus mempertanggung jawabkan nya atas perbuatan yang dilakukannya.

B. Faktor Pengangguran

Memiliki pekerjaan yang minim membuat banyak orang tidak mempunyai penghasilan tetap karena tidak mempunyai pekerjaan tetap. Artinya masih banyak masyarakat yang mengabaikan hukum dan peraturan yang berlaku. Contohnya adalah pencurian. Kejahatan seperti pencurian tidak boleh dianggap enteng. Sebab, ketika

⁷ Andi Hamzah, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016, hlm. 140

⁸ Hafiz Dwisyah Putra, *Tindak Pidana Pencurian Yang Disertai Dengan Kekerasan*, hlm. 11

pelaku melakukan suatu perbuatan yang mungkin merupakan tindak pidana atau tidak, ia tidak hanya merugikan korbannya, tetapi juga membahayakan nyawanya.

C. Faktor Lingkungan Sosial

Dalam bergaul di lingkungan juga disebut sebagai satu faktor yang dapat memengaruhi karakter dan jati diri seseorang, sebab di dalam kehidupan seseorang terdapat interaksi yang ditimbulkan akibat pertemuan dengan teman sebayanya. Jika bergaul dengan seorang teman yang mempunyai karakter hidup pribadi yang baik maka karakter diri kita juga akan terbawa menjadi baik. Keadaan sosial yang tidak stabil juga dapat menciptakan lingkungan yang mendukung terjadinya kejahatan, seperti; konflik, perang, atau ketidakstabilan politik.⁹ Serta kurangnya pengawasan terhadap suatu lingkungan atau lingkungan yang minim akan pengawasan dan atau kehadiran pihak kepolisian dapat memberikan peluang bagi pelaku kejahatan.

D. Faktor Kelalaian Korban

Faktor kelalaian korban dalam kasus kejahatan pencurian dengan kekerasan bisa bervariasi tergantung pada situasi dan kondisi spesifik dari setiap kejadian. Beberapa faktor umum yang dapat menyebabkan kelalaian korban termasuk:

1. Ketidakwaspadaan : Korban mungkin tidak waspada terhadap lingkungan sekitarnya, terutama dalam situasi yang dianggap aman. Hal ini bisa terjadi karena korban merasa terlalu percaya diri atau terlalu nyaman dalam lingkungan tersebut.
2. Kurangnya keamanan: Faktor-faktor seperti kurangnya sistem keamanan yang memadai di rumah atau tempat korban berada, seperti kunci pintu yang tidak terkunci dengan baik atau sistem pengamanan yang lemah, dapat membuat korban lebih rentan terhadap kejahatan.
3. Tidak mengambil tindakan pencegahan: Korban mungkin tidak perlu melakukan tindakan pencegahan yang layak untuk melindungi diri mereka dari harta benda

⁹ Fakultas Hukum Universitas Medan Area, *Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan*, Desember 8, 2023

mereka, seperti tidak menyembunyikan barang berharga dengan baik atau tidak mematikan alarm keamanan.

4. Tidak mempersiapkan diri: Dalam situasi yang memungkinkan terjadinya kejahatan, seperti pergi ke area yang kurang terang pada malam hari atau berjalan sendirian di tempat yang sepi, korban mungkin tidak mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi risiko potensial.
5. Reaksi yang lambat atau tidak tepat: Bahkan jika korban menyadari adanya ancaman, mereka mungkin bereaksi terlambat atau tidak tepat, misalnya dengan tidak segera melarikan diri atau meminta pertolongan.
6. Tidak memperhatikan tanda-tanda awal: Ada kemungkinan korban mungkin tidak memperhatikan atau mengabaikan tanda-tanda awal keberadaan pelaku kejahatan, seperti gerak-gerik mencurigakan atau situasi yang terasa tidak aman.

E. Faktor Kebijakan Hukum

Ketidakadilan dari sistem hukum di Indonesia juga membuat peluang bagi pelaku untuk melakukan aksinya. Dalam penerapan hukumannya pula sering kali dianggap tidak konsisten. Masyarakat sendiri pun perlu untuk melakukan pendekatan hukum. Pendekatan hukum ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat dan ditujukan pada keadilan dan keamanan. Hukum merupakan norma yang mengarahkan masyarakat untuk mencapai cita-cita dan kondisi tertentu tanpa mengabaikan dunia nyata. Oleh karena itu, undang-undang pada dasarnya dibuat oleh negara-negara yang memiliki pengetahuan penuh dan digunakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Langkah tegas pihak kepolisian sebagai penegak hukum dalam mengurangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan

Kepolisian negara Republik Indonesia adalah suatu instansi atau badan yang mempunyai kewenangan langsung untuk menegakkan keadilan dan menindak tegas segala macam jenis tindak pidana, contohnya yaitu pencurian dengan kekerasan. Hal ini sesuai dengan fungsi dan tugas kepolisian sebagai aparat yang menegakkan keadilan,

penjaga ketertiban dan keselamatan, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, serta penegak hukum yang ada di Indonesia.

Dalam melakukan pengurangan serta menanggulangi segala macam bentuk tindak pidana, tugas kepolisian negara Republik Indonesia ialah melakukan tindakan preventif yang bertujuan supaya menghilangkan gejala dan faktor penyebab terjadinya tindak pidana yang dapat mempengaruhi kenyamanan, keamanan dan keselamatan masyarakat. Contoh kegiatan atau upaya yang dilakukan untuk memberantas kejahatan dengan kekerasan adalah pelaksanaan operasi curas.¹⁰ Cakupan penegakan hukum sangat luas dan tidak hanya menangani masalah masalah pada saat terjadinya kejahatan, tetapi juga pencegahan kejahatan. Ketika kita mendefinisikan pencegahan secara luas, hal ini berdampak pada banyak orang. Namun yang bertanggung jawab langsung dalam pencegahan adalah pihak kepolisian.¹¹

Adapun tujuan diadakannya operasi curas, disebabkan banyak sekali kasus kejahatan yang berdampak langsung bagi masyarakat, khususnya perempuan dan anak yang dinilai sangat mengkhawatirkan. Dan operasi curas juga merupakan kegiatan khusus yang dilaksanakan secara rutin oleh tim kepolisian terhadap pencurian dengan menggunakan kekerasan, tugas serta pelaksanaannya telah ditentukan arah dan kewajibannya. Ada beberapa satuan aparat kepolisian yang mendukung penanggulangan tindak pidana ini,¹² yaitu; satuan reserse, satuan binmas, satuan intel, satuan samapta, dan satuan lalu lintas.

Selain tindakan dengan menggunakan upaya preventif, kepolisian Republik Indonesia juga melakukan tindakan upaya secara represif. Upaya represif merupakan upaya yang dilakukan untuk menanggulangi atau menangani suatu permasalahan secara konsepsional pasca kejahatan tersebut dilakukan. Berikut upaya represif yang dilakukan

¹⁰ Pencurian dengan Kekerasan.

¹¹ Sudarto, *hukum pidana jilid II*, Badan penyidikan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 1975.

¹² Adityo Putra Prakoso, *upaya aparat kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan, hlm. 10*

kepolisian republik indonesia dalam menanggulangi atau mengatasi pencurian dengan kekerasan yang terjadi, yaitu sebagai berikut:

1. Bekerjasama dengan beberapa pihak lain, seperti ; polres setempat, atau masyarakat lain
2. Menganalisis data residivis
3. Membentuk tim-tim khusus, contoh; satuan reserse kriminal, satuan binmas, dan satuan intel, serta satuan lalu lintas
4. Menganalisis serta mengevaluasi setiap kejadian yang terjadi
5. Melakukan penyamaran dan penyergapan terhadap pelaku, oleh tim satuan reserse kriminal dan satuan intel.

Upaya selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengimplementasikan nilai-nilai atau norma yang baik agar supaya norma itu dapat tertanam pada diri seseorang. Hal ini sangat penting sebab ketika seseorang melihat adanya peluang untuk melakukan perbuatan kejahatan namun, jika tak memiliki niatan di dalam perbuatannya maka suatu kejahatan tersebut tidak akan timbul.

Dalam menjalankan misi pemberantasan tindak pidana pencurian bersenjata, kepolisian republik indonesia tidak menemui hambatan-hambatan yang dapat menghambat atau mengurangi kemampuan polri dalam mencapai hasil yang maksimal dalam pencegahan pencurian bersenjata. Faktor penghambatnya ada dua macam, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain kurangnya personel kepolisian dan aparat kepolisian, kurangnya kemampuan aparat kepolisian dalam menganalisis kejadian akibat kurangnya pelatihan, dan kurangnya koordinasi dengan kepolisian indonesia dan kepolisian setempat. Masalah kejahatan dengan kekerasan. Selain itu, terdapat pula faktor eksternal seperti kurang optimalnya kualitas dan jumlah peralatan video pengawas di daerah rawan kejahatan, yang tidak hanya menyulitkan polisi dalam mengidentifikasi pelaku dan tempat kejadian perkara (tkp), tetapi juga menyulitkan personel polisi untuk melakukan identifikasi. Identifikasi pelaku dan tempat kejadian

perkara (tkp) juga terdapat kekurangan. Kami melakukan patroli di beberapa wilayah yang rentan atau sering terjadi tindak pidana kekerasan.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari poin-poin yang telah disampaikan adalah bahwa ditemukan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana pencurian dengan adanya perbuatan kekerasan. Beberapa faktor tersebut meliputi kondisi ekonomi yang sulit, pengangguran, lingkungan sosial yang tidak stabil, dan kelalaian korban dalam mengamankan diri dan harta benda. Selain itu, kebijakan hukum yang tidak konsisten dan kurangnya penegakan hukum yang efektif juga dapat memberikan peluang bagi pelaku kejahatan.

Untuk menanggulangi tindak pidana pencurian dengan adanya perbuatan kekerasan, kepolisian republik indonesia melakukan upaya preventif dan represif. Upaya preventif melibatkan tindakan pencegahan dengan bekerjasama dengan pihak lain, menganalisis data, dan melaksanakan operasi cirus. Sementara itu, upaya represif dilakukan dengan membentuk tim khusus, menganalisis serta mengevaluasi setiap kejadian, dan melakukan penyamaran serta penyergapan terhadap pelaku.

Meskipun demikian, kepolisian republik indonesia masih menghadapi kendala internal dan eksternal dalam menjalankan tugasnya. Kendala tersebut meliputi minimnya jumlah personil, kurangnya pelatihan, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta kurangnya kualitas dan jumlah cctv di wilayah rawan kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

Andi hamzah, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016

Br Sembiring, M. A. P. (2023). *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelaku Kejahatan Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Polrestabes Medan)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).

- Hartono, T., Lubis, M. A., & Siregar, S. A. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan). *Jurnal Retentum*, 3(1).
- Hermawan, F. I., Triyoso, P., & Ferdian, A. (2015). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Minimarket. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 5(5), 1-17.
- Hidayani, S., & Munthe, R. (2023). *Kebijakan Kriminal Terhadap Kejahatan Begal Di Wilayah Hukum Polsek Medan Barat* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Pakpahan, L. D. (2023). Penerapan Keadilan Restoratif dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Sumatera Utara).
- Prakoso, A. P. (2020). Upaya Aparat Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan. *QISTIE*, 13(2), 157-169.
- Putra, H. D., & Nurhafifah, N. (2018). Tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 2(1), 8-14.
- PUTRA, R. A. (2017). PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN KENDARAAN BERMOTOR (STUDI WILAYAH HUKUM POLRES LAMPUNG TIMUR).
- Wahyudin, M. T. I., Shafira, S., Putri, F., & Putra, R. S. (2023). Pengegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan. *Jurnal Edukasi Nonformal*, 4(1), 228-238.
- WATONI, M. K. ANALISIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN.